



## Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Keluarga Terdekat

Victor Riko Febrianko Timisela<sup>1\*</sup>, Margie Gladies Sopacua<sup>2</sup>, Astuti Nur Fadillah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : vickotimisela04@gmail.com

**ABSTRACT:** *Sexual violence against children has long-term impacts and reflects systemic failures in protection, especially when perpetrators are family members. Despite existing regulations, cases continue to rise, and victims often remain silent due to social pressure. This study is needed to understand the root causes and develop more effective prevention strategies. The results show that in terms of handling efforts by means of a curative approach, efforts made by related institutions include psychological assistance and rehabilitation, legal services and advocacy, medical care and health recovery, temporary shelters, and social reintegration and family support.*

**Keywords:** *Children; Sexual Violence; Handling.*

**ABSTRAK:** Kekerasan seksual terhadap anak berdampak jangka panjang dan mencerminkan kegagalan sistem perlindungan, terutama jika pelaku berasal dari keluarga. Meski regulasi telah ada, kasus terus meningkat dan korban enggan melapor karena tekanan sosial. Kajian ini diperlukan untuk memahami akar masalah dan merumuskan pencegahan yang lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan dari segi upaya penanganan dengan cara pendekatan kuratif, upaya yang dilakukan oleh lembaga terkait mencakup pendampingan psikologis dan rehabilitasi, layanan hukum dan advokasi, perawatan medis dan pemulihan kesehatan, tempat penampungan sementara, serta reintegrasi sosial dan dukungan keluarga.

**Kata Kunci:** Anak; Kekerasan Seksual; Penanganan.

### PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus dimasa depan dan kualitas masa depan bangsa juga bergantung terhadap kondisi anak saat ini. Memperlakukan anak dengan baik merupakan tanggung jawab semua orang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal serta menjadi penerus peradaban.<sup>1</sup> Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta mereka berhak untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Sebagai bagian dari potensi dan tunas unggul bangsa, maka, anak haruslah dijaga dan dilindungi dari segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan menurut, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156 mendefinisikan bahwa, kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan,

<sup>1</sup> Ismaidar dan Rahmayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Purbalingga: Enreka Media Aksara, 2023), h. 1.

termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Tindakan kekerasan dapat diklasifikasikan sebagai perilaku agresif atau sebagai tindakan yang wajar dan situasional, tergantung pada konteks dan tujuan dibaliknya. Kekerasan sendiri menggambarkan suatu perilaku yang melibatkan penggunaan kekuatan terhadap orang lain, baik secara terbuka (*overt*) maupun tersembunyi (*covert*). Perilaku ini bisa bersifat menyerang (*offensive*) untuk melukai atau mengintimidasi, atau bersifat bertahan (*defensive*) sebagai upaya perlindungan diri. Pemahaman terhadap konteks tersebut penting untuk membedakan apakah suatu tindakan kekerasan dilakukan secara agresif atau sebagai respon terhadap situasi tertentu.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling kejam dan merusak, yang dapat meninggalkan dampak jangka panjang pada korban. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menimbulkan dampak kepada fisik anak tetapi juga dapat berpengaruh dalam jangka yang panjang terhadap psikologis anak. Kekerasan berbasis gender, terutama kekerasan seksual yang menysasar perempuan dan anak, merupakan isu yang membutuhkan perhatian khusus karena memiliki potensi ancaman serius terhadap nyawa bagi perempuan dan anak. Banyak contoh kasus kekerasan berbasis gender yang menysasar perempuan dan anak menjadi perbincangan di tingkat internasional, hal ini menunjukkan bahwa masalah ini bersifat global. Kekerasan memiliki kaitan erat dengan masalah kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia, sehingga perlu mendapat perhatian yang serius. Kekerasan seksual yang dialami oleh anak menjadi sangat kompleks jika dilakukan oleh anggota keluarga terdekat dalam hal ini adalah orang tua, saudara kandung maupun kerabat terdekat yang masih memiliki hubungan dengan anak. Namun, upaya intervensi berupa pencegahan dan penanganan yang komprehensif jarang ditemukan di hampir semua negara di dunia.<sup>3</sup>

Informasi dari situs resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, antara tahun 2001 hingga 2012 tercatat setidaknya 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya. Pada tahun 2012, tercatat ada 4.336 kasus kekerasan seksual, dengan 2.920 kasus terjadi di ruang publik atau kelompok, di mana sebagian besar kasus melibatkan pelecehan dan kekerasan seksual. Pada tahun 2013, jumlah kasus meningkat menjadi 5.629, yang berarti terjadi dua kekerasan terhadap perempuan setiap tiga jam. Korban kekerasan seksual sering kali berusia antara 13-18 tahun dan 25-40 tahun.<sup>4</sup> Sedangkan menurut data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), pada periode Januari hingga Juni 2024 tercatat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.552 korban adalah anak perempuan dan 1.930 korban adalah anak laki-laki. Kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan dengan jumlah korban tertinggi dari tahun 2019 hingga 2024.<sup>5</sup> Kondisi diatas menunjukkan bahwa, kekerasan seksual terhadap perempuan tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga menggambarkan kegagalan sistemik dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak di Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan dan regulasi telah diupayakan untuk menangani hal tersebut, namun peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut masih belum cukup efektif.

---

<sup>2</sup> Luturmas, Resi, Sherly Adam, and Elias Zadrach Leasa. "Kajian Kriminologis Terhadap Minuman Beralkohol (Sopi) Dengan Tindak Pidana Yang Terjadi Di Kabupaten Kepulauan Aru." *Bacarita Law Journal* 3, no. 2 (2023): 76-81, <https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i2.8403>.

<sup>3</sup> Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual Pada Anak", *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 47, <https://doi.org/10.30743/ibnusina.v19i1.15>.

<sup>4</sup> Paradias, Rosania, dan Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61-72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1>.

<sup>5</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (2024, Juli 03). Siaran Pers Nomor: B 200/SETMEN/HM.02.04/6/2024. <http://www.kemenpppa.go.id/>.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga terdekat bukanlah hal yang asing, namun seringkali tersembunyi dibalik norma-norma sosial yang kaku dan ketakutan terhadap stigma dari lingkungan keluarga dan masyarakat yang bisa saja dialami oleh korban dalam hal ini anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di kota Ambon semakin memprihatinkan. Mayoritas kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh keluarga terdekat bahkan terdapat beberapa kasus dilakukan oleh keluarga sedarah (*inces*) seperti orang tua kandung dan saudara kandung.

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak yang dilakukan oleh keluarga terdekat, bila ditinjau dalam perspektif kriminologi dapat dilihat sebagai bentuk kejahatan yang melibatkan unsur kepercayaan dan kekuasaan. Kekerasan seksual dalam keluarga sering kali terjadi dalam hubungan yang sangat intim dan melibatkan ketimpangan kekuasaan yang signifikan. Anak sering kali tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan untuk melawan, sementara pelaku, yang biasanya lebih dewasa dan memiliki otoritas dalam keluarga, menggunakan kedekatan emosional dan kepercayaan sebagai alat untuk memanipulasi dan mengeksploitasi korban. Akibat dari kekerasan seksual yang dilakukan karena faktor kekuasaan dan otoritas oleh keluarga, yang juga dipengaruhi stigma terhadap anak mengakibatkan anak takut untuk mengungkapkan apa yang mereka alami, padahal hal itu sangat diperlukan dalam mengungkapkan kekerasan seksual yang mereka alami.

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat disangkal. Perbedaan ini sering kali melahirkan ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, meskipun perempuan umumnya mengalami dampak yang lebih besar. Menurut Mansour Faikh, ketidakadilan gender dapat muncul dalam berbagai bentuk, yaitu: (1) marginalisasi atau pemiskinan perempuan, (2) subordinasi yang membuat perempuan dianggap tidak penting dalam pengambilan keputusan politik, (3) stereotip atau pelabelan *negative*, (4) beban kerja yang lebih panjang dan lebih berat karena peran ganda (*multitasking*), (5) kekerasan (*violence*), serta (6) sosialisasi *ideology* yang mempertahankan perbedaan peran gender.<sup>6</sup>

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris atau Sosiologis, yang juga disebut sebagai penelitian lapangan pada masyarakat, yang mempelajari ketentuan hukum yang berlaku.<sup>7</sup> Berdasarkan data yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder, maka teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis kualitatif* yang akan menghasilkan data *deskriptif analitis*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Data Kasus Tahunan

Kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan dan menjadi perhatian serius di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, berdasarkan data dari laporan Komnas Perempuan, terdapat 3.915 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan komunitas. Dari jumlah tersebut, 64% merupakan kekerasan seksual, yang mencakup pencabulan (1.136 kasus), perkosaan (762 kasus), dan pelecehan seksual (394 kasus). Selain itu, terdapat 156 kasus persetubuhan. Istilah pencabulan dan persetubuhan

---

<sup>6</sup> R. Valentina Sagala, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*, (Bogor: Guepedia, 2020), h. 15.

<sup>7</sup> Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126.

sering digunakan oleh kepolisian dan pengadilan karena merujuk pada pasal-pasal dalam KUHP yang digunakan untuk menjerat pelaku.<sup>8</sup>

**Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia 2022-2024**

No.	Waktu	Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Korban	Kasus Kekerasan Seksual	Pelaku
1.	Tahun 2022	15.608 kasus	4.110 laki-laki, 12.977 perempuan	9.396 kasus	3.685
2.	Tahun 2023	17.238 kasus	5.605 laki-laki, 13.474 perempuan	10.321 kasus	3.816
3.	Tahun 2024	19.506 kasus	6.731 laki-laki, 12.775 perempuan	11.645 kasus	4.494

**Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)**

Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), pada tahun 2022-2024 secara akumulatif tercatat 52.352 kasus kekerasan terhadap anak di seluruh Indonesia dengan rincian tahun 2022 tercatat 15.608 kasus, tahun 2023 tercatat 17.238 kasus, tahun 2024 tercatat 19.506 kasus. Dari jumlah tersebut didapati rincian korban, tahun 2022 tercatat 4.110 korban laki-laki dan 12.977 korban perempuan, tahun 2023 tercatat 5.605 korban laki-laki dan 13.474 korban perempuan, tahun 2024 tercatat 6.731 korban laki-laki dan 12.775 korban perempuan. Kekerasan seksual menempati jumlah tertinggi dengan data pada tahun 2022 tercatat 9.396 kasus, tahun 2023 tercatat 10.321 kasus dan tahun 2024 tercatat 11.645 kasus, dan pelaku kekerasan seksual yang berasal dari lingkungan terdekat atau keluarga dengan data pada tahun 2022 tercatat 3.685 pelaku, tahun 2023 tercatat 3.816 pelaku dan tahun 2024 tercatat 4.494 pelaku.<sup>9</sup>

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga terdekat seringkali terjadi dalam rumah tangga, sehingga dapat juga termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang tertanam dalam konsep keluarga, yang umumnya berakar dari ajaran agama, tradisi, dan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Falsafah budaya Indonesia yang mengutamakan kehormatan keluarga dan menjaga rapat aib keluarga kerap menjadi alasan mengapa sebuah keluarga enggan mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

**Tabel 2. Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Ambon 2022-2024**

No.	Waktu	Kasus Kekerasan Seksual	Kasus Cabul	Kasus Setubuh
1.	Tahun 2022	52 kasus	24	28
2.	Tahun 2023	41 kasus	18	23
3.	Tahun 2024	40 kasus	15	25

**Sumber: Rekapitulasi Unit PPA Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease 2022-2024**

<sup>8</sup> Siregar, Elizabeth, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020): h. 3, <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778>

<sup>9</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). *SIMFONI-PPA*. Diakses Pada 6 Maret 2025.

<sup>10</sup> Nadya, Sarah, dan Nursiti Nursiti. "Tinjauan Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Pidie Jaya." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3, no. 1 (2019): 41-46.

Data tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022-2024 terdapat 133 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dimana pada tahun 2022 terdapat 24 kasus cabul dan 28 kasus setubuh anak, pada tahun 2023 terdapat 18 kasus cabul dan 23 kasus setubuh anak dan pada tahun 2024 terdapat 15 kasus cabul dan 25 kasus setubuh anak. Berdasarkan data kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut, dapat diklasifikasi data kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga terdekat, sebagai berikut:<sup>11</sup>

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa Kota Ambon (DP3AMD) menunjukan untuk periode tahun 2022-2024. Dimana terdapat angka kasus kekerasan seksual terhadap anak, berupa setubuh anak dan cabul anak sangat tinggi. Dan datanya sebagai berikut:

**Tabel 3. Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Ambon 2022-2024**

No.	Waktu	Kasus Kekerasan Seksual	Kasus Cabul	Kasus Setubuh
1.	Tahun 2022	51 kasus	25	26
2.	Tahun 2023	49 kasus	24	25
3.	Tahun 2024	35 kasus	12	23

**Sumber: Rekapitulasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon (DP3AMD (2022-2024)**

Berdasarkan data diatas, dalam periode tahun 2022-2024 dimana pada tahun 2022 terdapat 25 kasus cabul dan 26 kasus setubuh anak, pada tahun 2023 terdapat 24 kasus cabul dan 25 kasus setubuh anak dan pada 2024 terdapat 12 kasus cabul dan 23 kasus setubuh anak. Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa anak yang harusnya dilindungi oleh keluarga sebagai lingkungan pertama mereka tumbuh dan berkembang, harus mendapatkan perlakuan yang harusnya tidak mereka dapatkan dan alami. Keluarga, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak, justru menjadi lokasi utama terjadinya pelanggaran mendalam yang harus dialami.

**B. Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Keluarga Terdekat Terhadap Anak**

Kekerasan seksual termasuk dalam kategori tindak penganiayaan yang berdasarkan pelakunya dapat dibedakan menjadi *familial abuse* dan *extra familial abuse*. *Familial abuse* mencakup kekerasan seksual yang terjadi antara pelaku dan korban yang memiliki hubungan darah atau merupakan bagian dari keluarga inti. Contoh dari bentuk ini adalah inses. Selain itu, kekerasan juga dapat dilakukan oleh individu yang berperan sebagai pengganti orang tua, seperti ayah tiri, pasangan, pengasuh, atau orang lain yang dipercaya merawat anak. Sementara itu, *extra familial abuse* merujuk pada kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang di luar lingkup keluarga korban.<sup>12</sup>

**Tabel 4. Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Keluarga Terdekat di Kota Ambon 2022-2024**

No.	Waktu	Kasus	Kasus Cabul	Kasus Setubuh
1.	Tahun 2022	30	13	17

<sup>12</sup> Aryana, I. Wayan Putu Sucana. "Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Yustitia* 14 no. 2 (2020): 1-18, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v14i2.488>



2.	Tahun 2023	18	7	11
3.	Tahun 2024	24	8	16

**Sumber: Rekapitulasi Unit PPA Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease 2022-2024**

Waktu tahun 2022-2024 terdapat 72 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya adalah keluarga terdekat. Dimana pada tahun 2022 terdapat 13 kasus cabul dan 17 kasus setubuh anak, pada tahun 2023 terdapat 7 kasus cabul dan 11 kasus setubuh anak dan pada 2024 terdapat 8 kasus cabul dan 16 kasus setubuh anak. Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam beberapa tahun terakhir (2022-2024) memiliki trend yang fluktuaktif sama halnya dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya adalah keluarga terdekat (2022-2024). Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya yang pelakunya adalah keluarga terdekat, ditemukan bahwa setidaknya terdapat laporan atau aduan yang masuk per satu bulan atau dengan artian lain bahwa setiap bulan ada ditemukan kasus tersebut.

Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga terdekat merupakan bentuk kejahatan serius yang memiliki dampak jangka panjang bagi korban. Kasus ini melibatkan pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan anak dan tinggal serumah seperti ayah, ayah tiri, saudara, saudara tiri dan juga harus diingat bahwa tidak selalu juga pelaku berada dalam lingkup keluarga inti, seperti paman, bibi, sepupu, atau kerabat lainnya. Kejahatan ini sering terjadi secara tersembunyi karena pelaku memanfaatkan hubungan kepercayaan dan kedekatan emosional dengan korban. Dan umumnya, peristiwa ini dimulai dulu dari cabul dan dilanjutkan ke setubuh.

Secara sosiologis, manusia cenderung melindungi kepentingannya sendiri, termasuk menghindari hukuman. Bukankah hal ini dapat memperburuk keadaan, dimana para pelaku justru memilih untuk diam atau bahkan menyembunyikan kejadian tersebut karena takut akan dipidana. Di sisi lain, secara alami kita memahami bahwa perempuan adalah kelompok yang rentan dan pelaku bisa saja mempengaruhi korban untuk tidak melapor ke pihak berwenang, sehingga pelaku semakin mendominasi korban dan bertindak semena-mena dalam melakukan kekerasan.<sup>13</sup>

Batas usia kematangan seksual adalah usia yang menentukan apakah seseorang, tanpa memandang jenis kelamin, masih dianggap sebagai anak-anak dan belum mampu memahami hal-hal terkait seksualitas. Oleh karena itu, mereka dianggap tidak bisa untuk memberikan atau menerima persetujuan untuk melakukan kontak seksual. Dengan kata lain, anak-anak tidak boleh dianggap memiliki keinginan untuk terlibat dalam kontak seksual. Setiap kontak seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak secara definitif harus dianggap sebagai tindakan pemaksaan yang bersifat kasar, mengandung kekerasan, dan merupakan tindak kejahatan.<sup>14</sup>

### C. Upaya Penanganan Terhadap Korban

Setiap individu, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang, memiliki hak fundamental untuk hidup dengan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Hak ini merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi. Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang menghambat

<sup>13</sup> Margie Gladies Sopacua, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)." *Sasi* 22, no. 2 (2016): 74-84, <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i1.179>

<sup>14</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), h. 5.

pemenuhan hak tersebut, termasuk di Indonesia. Kekerasan tetap menjadi persoalan yang kompleks dan berdampak luas pada kehidupan sehari-hari, seperti kekerasan dalam rumah tangga, di tempat kerja, kekerasan berbasis gender, hingga kekerasan terhadap anak.<sup>15</sup>

Kekerasan seksual terhadap korban dapat menyebabkan trauma yang mendalam, sehingga diperlukan penanganan khusus untuk menjaga kesehatan mental korban dan mencegah bunuh diri. Pelecehan seksual, terutama inses, memiliki dampak psikologis yang berat karena korban biasanya dipisahkan dari keluarga dan lingkungan terdekat yang berperan penting dalam proses sosialisasi. Pelecehan inses umumnya lebih jarang terjadi jika hubungan antara orang tua berjalan normal. Anak korban pelecehan seksual cenderung menyembunyikan apa yang mereka alami, dengan gejala seperti perubahan perilaku, rasa takut, gangguan tidur, stress, perkembangan yang tidak stabil, dan kepribadian tertutup. Gejala-gejala ini akan lebih parah jika korban masih berusia sangat muda atau masih bersekolah.<sup>16</sup>

Anak harus mendapatkan perlindungan hukum agar terhindar dari risiko menjadi korban akibat tindakan siapa pun, baik individu, kelompok, organisasi swasta, maupun lembaga pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak dikatakan menjadi korban apabila mengalami kerugian baik secara mental, fisik, maupun sosial yang disebabkan oleh tindakan aktif atau pasif dari pihak lain, termasuk kelompok swasta atau pemerintah, dalam bentuk langsung ataupun tidak langsung.<sup>17</sup>

Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak juga harus terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi demi mewujudkan generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>18</sup> Melakukan penanganan kekerasan seksual, khususnya yang dilakukan oleh keluarga terdekat terhadap anak. Dapat dilakukan atau ditempuh dengan berbagai cara, yang dipandang dapat memberikan dampak signifikan dan dapat diterima oleh anak. Pada kajian ini, penulis memilih untuk membahas secara spesifik mengenai salah satu upaya penanganan yakni melalui pendekatan kuratif.

Pendekatan kuratif dalam konteks penegakan hukum adalah upaya yang difokuskan untuk memulihkan atau menyembuhkan keadaan setelah pelanggaran terjadi. Pendekatan ini berupaya untuk rehabilitasi pelaku dan memberikan perlindungan bagi korban. Pendekatan kuratif lebih menekankan pada pemulihan yang bersifat penyembuhan daripada hanya pemberian hukuman.<sup>19</sup>

Melakukan penanganan terhadap anak korban kekerasan termasuk kekerasan seksual (cabul dan setubuh), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa (DP3AMD) Kota Ambon dibantu oleh para pendamping, pendamping merupakan mereka yang kompeten pada bidangnya dan yang juga telah mengikuti dan

---

<sup>15</sup> Endang Prastini. "Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia." *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 760-770. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>

<sup>16</sup> Siti Nurbayani dan Sri Wahyuni, *Victim Blaming in Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*, (Malang: Unisma Press, 2023), h. 22.

<sup>17</sup> Regina Latuheru, Margie Gladies Sopacua, dan Astuti Nur Fadillah. "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Anak Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor: 326/Pid. Sus/2019/PN. Amb)." *PATTIMURA Law Study Review* 1.1 (2023): 78-91. <https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i1.10872>

<sup>18</sup> Hadibah Zacrah Wadjo, dan Astuti Nur Fadillah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Klis." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 223-227.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 118-120.

lulus pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Upaya pendekatan kuratif terhadap penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga terdekat terhadap anak oleh UPTD PPA dan DP3AMD berfokus pada pemulihan korban secara menyeluruh melalui intervensi medis, psikososial dan hukum. Dan dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Pendampingan Psikologis dan Rehabilitasi: UPTD PPA menyediakan layanan konseling dan terapi psikologis bagi anak korban kekerasan seksual untuk membantu pemulihan trauma. Pendekatan ini dilakukan oleh psikolog atau psikiater yang bekerja sama dengan DP3AMD guna memastikan anak dapat pulih secara mental dan emosional. Salah satu fasilitas yang disediakan lewat kerjasama dengan Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Maluku. 2) Layanan Hukum dan Advokasi: UPTD PPA dan DP3AMD mendampingi korban dalam proses hukum dengan menyediakan bantuan hukum gratis, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, serta memberikan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendampingan ini bertujuan agar kasus kekerasan seksual dapat diproses secara adil dan pelaku mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 3) Perawatan Medis dan Pemulihan Kesehatan: Anak korban kekerasan seksual sering kali mengalami dampak fisik yang membutuhkan perawatan medis. DP3AMD bekerja sama dengan dinas kesehatan dan rumah sakit seperti, Rumah Sakit Bhayangkara Polri TK III Ambon untuk memberikan layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan medis dan tindakan rehabilitasi bagi korban. 4) Tempat Penampungan Sementara: Bagi anak yang masih berada dalam lingkungan beresiko, UPTD PPA dan DP3AMD menyiapkan tempat Penampungan Sementara sebagai tempat perlindungan sementara agar korban dapat tinggal di lingkungan yang lebih aman selama proses pemulihan dan hukum berlangsung. 5) Reintegrasi Sosial dan Dukungan Keluarga: Setelah proses pemulihan, UPTD PPA dan DP3AMD memberikan pendampingan kepada keluarga korban agar anak dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Jika pelaku berasal dari keluarga terdekat, maka pendekatan rehabilitasi juga mencakup upaya penempatan anak pada keluarga pengganti yang lebih aman, atau pengawasan lebih lanjut.

Menurut pandangan penulis, pendekatan kuratif dalam penegakan hukum, yang berfokus pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku, sangat penting dalam menangani kasus kekerasan seksual. Penanganan terhadap korban kekerasan seksual, terutama inses, memerlukan perhatian khusus karena dampak psikologis yang mendalam dan berpotensi berkelanjutan. Korban, yang sering kali mengalami trauma berat dan stigma sosial, membutuhkan pendekatan yang holistik, meliputi intervensi medis, psikososial, dan hukum. Upaya pemulihan ini, seperti pendampingan psikologis, layanan hukum, perawatan medis, dan penyediaan Rumah Aman, sangat penting untuk memastikan bahwa korban dapat pulih dengan aman dan mendapatkan perlindungan yang sesuai.

## **KESIMPULAN**

Upaya penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga terdekat terhadap anak dengan cara pendekatan kuratif berfokus pada pemulihan korban melalui pendampingan psikologis dan rehabilitasi, layanan hukum dan advokasi, perawatan medis dan pemulihan kesehatan, tempat penampungan sementara, serta reintegrasi sosial dan dukungan keluarga. Pendekatan ini menitikberatkan pada rehabilitasi pelaku serta perlindungan dan pemulihan korban, bukan sekadar pemberian hukuman. Korban kekerasan seksual, terutama inses, mengalami trauma mendalam yang dapat berdampak



pada kesehatan mental dan sosial mereka. Banyak korban memilih diam karena stigma sosial dan rasa malu, sehingga menghambat pengungkapan kasus.

## REFERENSI

- Aryana, I. Wayan Putu Sucana. "Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Yustitia* 14 no. 2 (2020): 1-18, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v14i2.488>
- Ira Aini Dania, Kekerasan Seksual Pada Anak, *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 47, <https://doi.org/10.30743/ibnusina.v19i1.15>.
- Ismaidar, Rahmayanti. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Purbalingga: Enreka Media Aksara, 2023.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (2024, Juli 03). Siaran Pers Nomor: B 200/SETMEN/HM.02.04/6/2024. <http://www.kemenpppa.go.id/>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). [SIMFONI-PPA](http://SIMFONI-PPA).
- Latuheru, Regina, Margie Gladies Sopacua, and Astuti Nur Fadillah. "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Anak Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor: 326/Pid. Sus/2019/PN. Amb)." *PATTIMURA Law Study Review* 1.1 (2023): 78-91. <https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i1.10872>
- Luturmas, Resi, Sherly Adam, and Elias Zadrach Leasa. "Kajian Kriminologis Terhadap Minuman Beralkohol (Sopi) Dengan Tindak Pidana Yang Terjadi Di Kabupaten Kepulauan Aru." *Bacarita Law Journal* 3 no. 2 (2023): 76-81, <https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i2.8403>.
- Nadya, Sarah, dan Nursiti Nursiti. "Tinjauan Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Pidie Jaya." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3, no. 1 (2019): 41-46.
- Nurbayani, S. Wahyuni, S. *Victim Blaming in Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*, Malang: Unisma Press, 2023.
- Paradiarz, Rosania, dan Eko Soponyono. "Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61-72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1>.
- Prastini, Endang. "Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia." *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 760-770. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>.
- Sagala, RV. *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*. Bogor: Guepedia, 2020.
- Siregar, Elizabeth, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020): h. 3, <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778>
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Soekanto S. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

- Sopacua, Margie Gladies. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)." *Sasi* 22, no. 1 (2016): 74-84, <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i1.179>
- Wadjo, Hadibah Zarah, and Astuti Nur Fadillah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Klis." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2.2 (2021): 223-227.
- Yuwono, ID. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.